Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

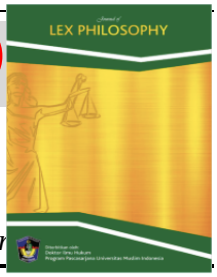

Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif *Restorative Justice*

Zul Kahfi Ahmad[1], Abd. Rahman[2] & Aswad Rachmat Hambali[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: zulkahfi.ahmad@umi.ac.id

Submitted: 10 Nopember 2024; Revised: 3 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Restorative Justice dan dasar berlakunya penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam perspektif Restorative Justice. Penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan keadilan restorative dapat diterapkan, dan di proses, sehingga bisa terlaksana dengan syarat dan mengindahkan norma hukum yang berlaku. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk seluruh Masyarakat indonesia sebagai warga negara agar memahami bagaimana merespon terobosan Restorative Justice ini terlaksana terhadap perkara tindak pidana.

Kata Kunci: *Penghentian; Penuntutan; Penganiayaan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the process of terminating prosecution by the public prosecutor in cases of criminal acts of abuse from a Restorative Justice perspective and the basis for the termination of prosecution by public prosecutors in cases of criminal acts of abuse from a Restorative Justice perspective. This research uses Primary Legal Materials. The results of this research indicate that the termination of prosecution for criminal acts of abuse based on restorative justice can be implemented, and processed, so that it can be carried out under conditions and with due regard to applicable legal norms. The recommendation of this research is for all Indonesian people as citizens to understand how to respond to this Restorative Justice breakthrough in criminal cases.

Keywords: *Termination; Prosecution; Persecution*

PENDAHULUAN

Konsep penghentian penuntutan, menurut KUHAP, dalam penuntutan suatu perkara pidana dikenal adanya dua asas atau berlaku dua asas, yaitu asas *legalitas* dan asas *opportunitas* (Iqbal, 2018). Kedua asas itu berada dalam posisi saling berlawanan. Di satu pihak asas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan tanpa terkecuali, di lain pihak asas *opportunitas* memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana pengadilan (Ali, 2023).

Mengenai penghentian penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP. Ketentuan pasal ini menjadi dasar hukum bagi penuntut umum untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara pidana. Adapun redaksional ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP (Makarewa, 2021), selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa hukum tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan
c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Meskipun berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun alasan penghentian penuntutan perkara oleh penuntut umum yang diatur KUHAP menegaskan dapat dilakukannya penghentian penuntutan suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (Kristyanto, 2018). Akan tetapi dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dapat dijadikan landasan penerapan dan dasar untuk berlakunya sistem penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana, namun terhadap penerapannya, tidak semua suatu perbuatan tindak pidana dapat dilaksanakannya proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Tampubolon, *et, al,* 2023).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal tersebut harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Ramadhani, 2021). Kejahatan berupa apapun harus dapat ditindaklanjuti berupa hukuman atau berupa penyelesaian diluar pengadilan (Mediasi Penal) atau dapat juga disebut dengan istilah *Restorative Justice* (Aminah & Rafsanjani, 2023).

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dikeluarkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia karena adanya fenomena kecenderungan penolakan dalam Masyarakat terhadap

penegakan hukum dalam kasus tertentu yang semestinya bisa diselesaikan berdasarkan dengan hati Nurani (Rahman, Abbas & Djanggih, 2024).

"Sebagai salah satu contoh kasus Tindak Pidana misalnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan sistem *Restoratif Justice*. Permohonan itu diajukan ke Jampidum Kejaksaan Agung. Salah satu kasus yang diajukan RJ yakni perkara penganiayaan yang ditangani Kejaksaan Negeri Mamuju. (Pelaku berinisial S (21) kasus ini dijerat Pasal 351 ayat 1 KUHP, terkait dengan tindak pidana penganiayaan, Dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan) (Alasan permohonan RJ ini oleh pihak Kajari Mamuju diterima karena telah memenuhi syarat *Restorative Justice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku)."

Merujuk pada Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam Masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban (Alfariszi & Ahsan, 2024). Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, pendekatan tradisional dalam dalam penyelesaian perkara pidana sering kali fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, proses pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban (Maulana & Agusta, 2021).

Tujuan utama dalam menangani tindak pidana penganiayaan di indonesia adalah menjaga ketertiban hukum serta keamanan dan ketertiban Masyarakat sebagai satu kesatuan. Dalam proses penyelesaiannya, hukum pidana indonesia mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan menjadi tiga tingkatan yang berbeda, yakni penganiayaan ringan, sedang, dan berat (Hambali, 2020).

Sebagai Solusi terhadap masalah ini, pendekatan *Restorative Justice* diperkenalkan. *Restorative Justice* tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pemberian hak-hak mereka. Pendekatan *Restorative Justice* ini mengutamakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan Masyarakat, serta melibatkan dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, bukan sekedar perlawanan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di Masyarakat dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih adil dan berimbang (Karjono, Malau, & Ciptono, 2024).

Meskipun *Restorative Justice* menawarkan alternatif yang lebih holistic dan berfokus pada pemulihan, dalam praktiknya, banyak kasus kejahatan, termasuk penganiayaan, masih berakhir dengan hukuman penjara. Tindak pidana penganiayaan, terutama yang bersifat ringan sesuai Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sering kali ditangani dengan pemidanaan tanpa pendekatan *Restorative Justice.* Penganiayaan menurut KUHP, adalah tindakan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Angrayni, 2016).

Tindak pidana menurut sistem *Restorative Justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restorative dapat dilaksanakan melalui mediasi korban dan pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di Masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku (Ginting & Muazzul, 2018). Penerapan prinsip keadilan restorative itu tergantung pada sistem

hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut (Sopacua, 2024).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip *Retorative Justice* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di Masyarakat (Prakasa, 2022).

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam Sejarah kehidupan manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai Masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dan juga penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* ini bertujuan untuk mendamaikan antara pelaku dan korban tindak pidana, dan juga mewujudkan untuk tidak adanya rasa dendam dan pembalasan untuk kedepannya (Sodiqin, 2015).

Pada intinya perspektif *Restorative justice* ini memberikan peluang untuk saling legowo dan mau saling memaafkan antara sesama pihak yang berperkara maupun keluarga agar kedepannya bisa menerima kehidupan bermasyarakat yang saling rukun dan damai tanpa ada rasa pembalasan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder, disebut juga penelitian doctrinal, Penelitian Hukum Normatif adalah dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia dianggap pantas.

PEMBAHASAN

A. Proses Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restoratif Justice*

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Hal ini bertujuan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam Masyarakat. Dan didalam *Restorative Justice* ini terdapat prinsip dasar yang merupakan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku yang melakukan kerja social, maupun kesepakatan lain.

Membahas *Restorative Justice*, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa *Restorative Justice* setidaknya memenuhi 3 (tiga) hal berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengambil Langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan.
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
3. Transformasi dari pola dimana Negara dan Masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan Masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

Dalam system hukum yang digunakan di dalam *Restorative Justice* tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan Perundang-undangan serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Jika membahas penghentian penuntutan, sebenarnya tidak lepas dari penuntut umum, dan penuntut umum tidak lepas dari kejaksaan, sehingga dapat dikatakan yang berhak menghentikan penuntutan tidak lain adalah seorang jaksa.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terbit untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restorative. Berdasarkan konsideran tersebut, diketahui bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum Masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan local dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di Masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dan semata-mata mewujudkan keadilan retributive menjadi keadilan restorative.

Secara umum, alur pelaksanaan *Restorative Justice* berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai berikut:

- Upaya Perdamaian

1. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka yang dilakukan tanpa paksaan, dan intimidasi pada tahap penuntutan; (Pasal 7 Ayat 1 dan 2)
2. Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan; (Pasal 8 Ayat 1)
3. Jika dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan Masyarakat, dan pihak lain yang terkait; (Pasal 8 Ayat 2)

4. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak perdamaian; (Pasal 8 Ayat 3)
5. Apabila upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian; (Pasal 8 Ayat 4)

- Proses Perdamaian

6. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; (Pasal 9 Ayat 1)
7. Dalam proses perdamaian penuntut umum berperan sebagai fasiliator, yang tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, korban, maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung;(Pasal 9 Ayat 2 dan 3)
8. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, Kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri; (Pasal 9 Ayat 4)
9. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua); (Pasal 9 Ayat 5)
10. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan Penuntut Umum; (Pasal 10 Ayat 1)
11. Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat 1 berupa:
    a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
    b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.(Pasal 10 Ayat 2 Bagian a dan b)
12. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum; (Pasal 10 Ayat 3)
13. Penuntut umum melaporkan kepada Pimpinan dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian; (Pasal 10 Ayat 4)
14. Apabila permintaan persetujuan disetujui, maka Penuntut Umum mengeluarkan surat ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima;(Pasal 12 Ayat 6)
15. Dalam hal Pimpinan menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. (Pasal 12 Ayat 10)

Berikut merupakan Gambar skema alur tahapan proses perdamaian:

Gambar 1. Skema alur tahapan proses perdamaian

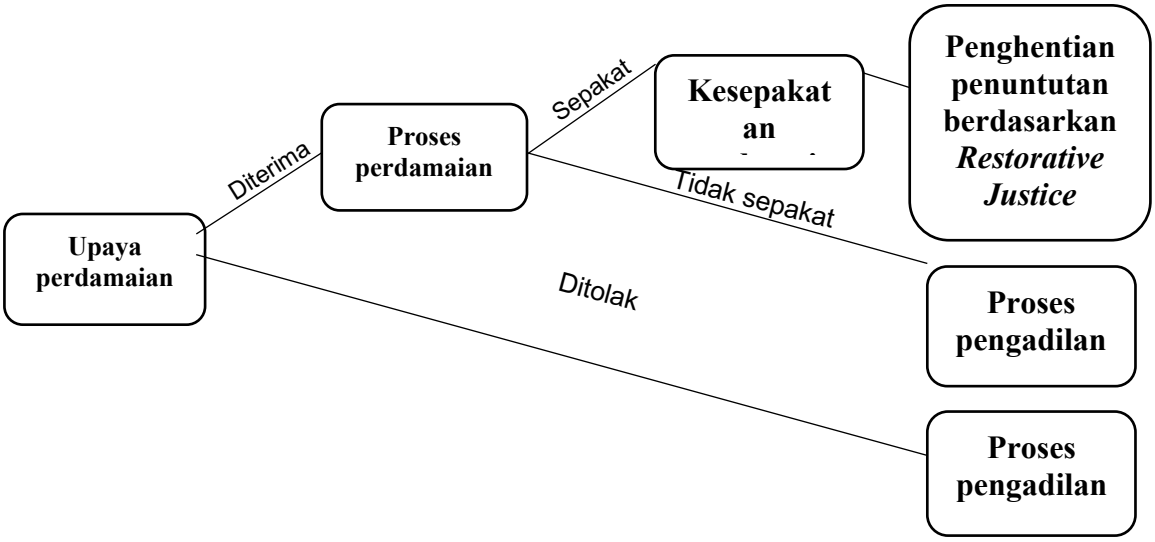

Berdasarkan ketentuan tersebut, tersangka yang tidak berhasil mencapai kesepakatan atau tidak terlaksananya kewajiban sesuai kesepakatan berdasarkan iktikad baik maka dapat dipertimbangkan untuk pelimpahan perkaranya dengan cara pemeriksaan singkat, menjadi keadaan yang meringankan serta pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Tentunya hal ini dapat tetap menjadi suatu penyelesaian yang semata-mata tidak hanya mengedepankan aspek pembalasan atau paradigma retributive dalam hukum pidana.

Proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam perspektif *Restorative Justice*:

1. Dalam proses-nya, *Restorative Justice* diawali dengan identifikasi kasus penganiayaan yang cocok untuk pendekatan ini. Pemilihan melibatkan evaluasi oleh penegak hukum dan pekerja social, mempertimbangkan faktor-faktor seperti Tingkat kekerasan, kerelaan pelaku dan korban untuk berpartisipasi, serta potensi manfaat *Restorative Justice*. Setelah pemilihan kasus, pertemuan awal diadakan dengan pelaku dan korban (jika mereka bersedia), bertujuan memahami perspektif keduanya dan mengevaluasi kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam proses restorative.
2. Proses *Restorative Justice* melibatkan mediasi dan dialog antara pelaku dan korban dibawah bimbingan mediator yang terlatih. Selama dialog, keduanya berkesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka, menyampaikan perasaan, dan mencari Solusi untuk memulihkan keseimbangan dan memperbaiki hubungan. Berdasarkan hasil dialog, rencana *Restoratif Justice* dikembangkan bersama oleh pelaku dan korban, mencakup komponen seperti permintaan maaf, ganti rugi, pelatihan, atau tindakan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan bersama.

3. Pelaksanaan rencana *Restorative Justice* diawasi dan didukung oleh pihak yang bertanggung jawab, termasuk mediator, pekerja social, dan petugas permasyarakatan, dengan tindakan yang dilaksanakan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Proses ini secara rutin dievaluasi untuk memastikan bahwa rencana *Restorative Justice* sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan pemulihan. Jika berhasil dilaksakanan dan tujuan rekonsiliasi tercapai, kasus dianggap selesai, dan formalitas hukum dapat diakhiri, termasuk menghentikan proses pengadilan atau hukum lainnya yang mungkin berlangsung.

Setelah proses diatas telah terpenuhi, maka dibuatkan P21(P21 merupakan kode naskah formulir untuk pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap). Setelah itu Tersangka dan Korban dipanggil ke Kejaksaan untuk melakukan perdamaian dengan cara membuat surat pernyataan damai bermaterai disaksikan oleh keluarga korban maupun keluarga terdakwa, setelah itu penuntut umum melakukan ekspose ke Kejaksaan Tinggi, apabila telah disetujui, maka diekspose ke Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum dengan menerangkan bahwa kasus *Restorative Justice* ini Betul-betul selesai barulah ada kata sepakat atau disetujui oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

B. Dasar Berlakunya Penghentian Penuntutan Oleh Penuntut Umum Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif *Restorative Justice*

Masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya tidak mudah tercapai. Hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya menimbulkan satu rasa tidak enak, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Ada beberapa peraturan yang menjadi pedoman *Restorative Justice* antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan peraturan *Restorative Justice* diatas, yang menjadi fokus kita adalah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, hal ini dikarenakan yang dapat menghentikan penuntutan ialah tidak lain adalah Penuntut Umum.

Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Jaksa guna menghentikan penuntutan suatu tindak pidana berdasarkan pendekatan keadilan restorative. Pendekatan keadilan restorative merupakan konsep yang saat ini banyak digunakan di berbagai negara sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative, Upaya dilakukan untuk mencapai perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana dengan cara mempromosikan Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Pendekatan ini menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, dimana korban diharapkan mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialaminya dan dapat memaafkan pelaku tindak pidana.

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *Restorative Justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti perkara pidana tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan kembali dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak akibat tindak pidana. Beberapa kasus perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan penuntutannya dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restorative. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penghentian penuntutan dapat dilakukan yaitu:

- Berdasarkan Perja No.15 tahun 2020 Pada Pasal 5 Ayat 1 dan 6 yaitu:
  1.) Pasal 5 ayat (1)
  - Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
    a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
    b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
    c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp, 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

  2.) Pasal 5 ayat (6)
  - Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memenuhi syarat:
    a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
       1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
       2. Mengganti kerugian korban;
       3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
       4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
    b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
    c. Masyarakat merespon positif.

Meskipun begitu, persyaratan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (6) tidak serta merta dapat diberlakukannya semua perkara pidana yang memenuhi kriteria tersebut. Merujuk ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur jenis perkara pidana yang dikecualikan, yaitu:

- Perja No. 15 tahun 2020 Pasal 5 ayat (8) yaitu:
  1. Pasal 5 ayat (8)
  - Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dikecualikan untuk perkara:
    a. Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
    b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman minimal;
    c. Tindak pidana narkotika;
    d. Tindak pidana lingkungan hidup;
    e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan demikian, dapat diformulasikan ruang lingkup penerapan pendekatan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang ditangani pada Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sesuai Grafik berikut:

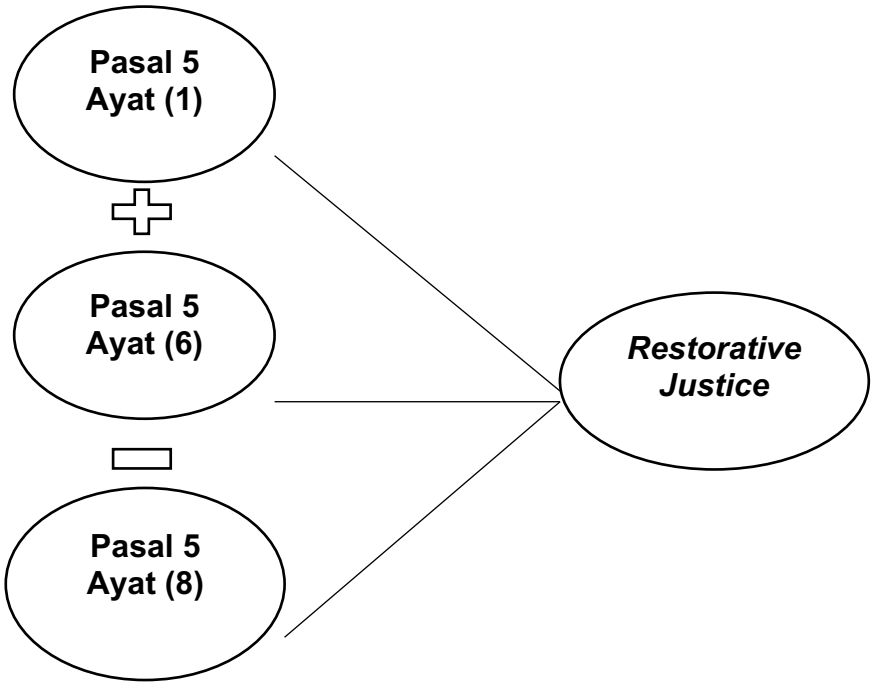

Jika ancaman hukumannya lebih tinggi, maka kasus tersebut tidak memenuhi syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Sebagai salah satu sampel kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang telah berhasil melaksanakan Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* Di Kejaksaan Negeri Mamuju yakni sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju (P-16) Nomor: PRINT-55/P.6.10.3/Eku.1/10/2021 Tanggal 8 Oktober 2021 telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara atas nama Silpiana Alias Silpi Bin Abd.Rajab Register nomor BP/89/XI/2021/ Reskrim, disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Dengan hasil sebagai berikut;

1. Kronologi Kasus:
   - Tersangka Silpiana alias Silpi Bin Abd. Rajab dan korban Masna alias Mama Manda Bin Alm. Musa telah terjadi kesalahpahaman karena saling mencemarkan nama baik melalui Media Sosial Facebook sehinggan pada hari senin 27 september 2021 jam 09:30 Wita bertempat di ruangan Kantor Desa Salletto telah dipertemukan antara tersangka dan korban untuk dilakukan perdamaian tetapi tersangka menolak persyaratan yang diajukan oleh korban untuk meminta maaf di social media, yang menyebabkan tersangka emosi dan langsung memukul saksi korban pada bagian kepala sebanyak (1) satu kali, bagian belakang sebanyak (1) satu kali, mencakar pipi sebanyak (1) satu kali dan menjambak rambut saksi korban yang menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, sebagaimana hasil Visum No. Ver/45/x/2021/ Rumkit tanggal 07 Oktober 2021 oleh dr. Riswandi Thalib pada RS. Bhayangkara Sulbar. Dan berdasarkan hal diatas, perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana (Ancaman Pidana penjara 2 tahun 8 bulan).
2. Dasar pertimbangan Penuntut Umum Melaksanakan Restorative Justice;
   - Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana
   - Ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara.
   - Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban.
   - Korban telah Ikhlas memaafkan terdakwa.
   - Antara keluarga tersangka dan korban masih mempunyai hubungan/kekerabatan.
3. Hasil yang telah dicapai:
   - Terdakwa dan korban menyetujui Upaya perdamaian dan proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum/ fasiliator, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari rabu tanggal 01 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju;
   - Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh terdakwa dan korban antara lain:
     a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya baik terhadap korban maupun kepada orang lain dan janji tersebut telah diucapkan didepan korban dan didepan para pihak dan korban memaafkan terdakwa;
     b. Bahwa terdakwa dan korban sepakat agar perkara ini selesai tanpa harus di sidangkan di pengadilan/ meja hijau.
4. Filosofi :
   Restorative Justice dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, agar keluarga tersangka dan korban rukun kembali, apalagi kedua keluarga tersebut masih mempunyai hubungan kekerabatan.

KESIMPULAN

1. Proses penghentian penuntutan pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam perspektif *Retorative Justice* ini merupakan suatu bentuk pemulihan atau mengembalikan kekeadaan semula antara pelaku dan korban tanpa melanjutkan perkara ke jalur pengadilan, dan Penuntut Umum berperan penting sekaligus menjadi fasiliator pelaksana *Restorative Justice*, dalam prosesnya, terlebih dahulu

harus mempertimbangkan bagaimana Tingkat besar kecilnya suatu tindakan yang telah diperbuat dan setelah itu ketika memenuhi syarat maka barulah dilakukan Upaya perdamaian, proses perdamaian, dan kesepakatan perdamaian. Ketika hal diatas tercapai, maka proses penghentian penuntutan perkara berdasarkan perspektif *Restorative Justice* ini dapat selesai atau ditutup.

2. Dasar hukum pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Namun dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, tidak semua suatu perkara dapat diberlakukannya proses Restorative Justice, melainkan persyaratan utamanya adalah Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan merupakan residivis, dan tuntutannya tidak lebih dari (5) lima tahun penjara.

SARAN

1. Dalam penerapannya, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi dan menindak suatu perkara berdasarkan *Restorative Justice* dengan cara yang humanis dan bagaimana cara penyelesaian suatu perkaranya dapat diselesaikan dengan adil dan berimbang tanpa adanya tekanan dan intimidasi, hal tersebut berguna untuk meyakinkan kepada Masyarakat bahwa terobosan *Restorative Justice* tersebut sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar kehidupan bermasyarakat lebih berdamai.
2. Perlu diadakannya sosialisasi tentang peraturan oleh Penuntut Umum kepada Masyarakat agar pemahaman Masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restorative, serta penerapan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus lebih efisien dan tidak melalui terlalu banyak proses.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, T. M. (2023). Penghentian Penuntutan Terhadap Suatu Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal Ilmiah Metadata*, *5*(1), 381-395.

Alfariszi, M., & Ahsan, K. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Positif Indonesia. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, *10*(2), 122-132.

Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System*, *1*(1), 55-73.

Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Respublica*, *16*(1), 88-102.

Ginting, H., & Muazzul, M. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(1), 32-40.

Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, *2*(1), 69-77.

Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *9*(1), 87-100.

Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(2), 1035-1050.

Kristyanto, G. H. (2018). Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *5*(1), 459-481.

Makarewa, I. T. (2021). Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP. *Lex Crimen*, *10*(9), 87-96.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, *2*(11), 46-70.

Prakasa, H. A. B. (2022). *Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Restorative Justice* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Rahman, S., Abbas, I., & Djanggih, H. (2024). The Essence of Restorative Justice in the Development of Indonesian Law. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, *18*(8), e05780-e05780.

Ramadhani, G. S. (2021). Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *15*(1), 77-91.

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *49*(1), 63-100.

Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *6*(1), 96-111.

Tampubolon, S. A., Ediwarman, E., Marlina, M., & Mulyadi, M. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 193-202.